




PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN DINAS PERDAGANGAN

Nomor SOP	65 / Disdag - PPDN / 01 / 2019
Tanggal Pembuatan	15 Jan 2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	15 Jan 2019
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan  Ir. Jabbar, M.Si NIP. 19651001 199711 1 001
Nama SOP	PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN SIUP MINUMAN BERALKOHOL

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor : 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian, dan Pengawasan Minuman Beralkohol
2. Permendag RI Nomor: 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol.
3. Permendag RI Nomor : 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
4. Permendag RI Nomor : 32/M-DAG/PER/5/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
5. Permendag RI Nomor : 47/M-DAG/PER/5/2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
6. Permendag RI Nomor : 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
7. Peraturan Bupati Nunukan Nomor : 32 Tahun 2003 tentang Minuman Beralkohol

Kualifikasi Pendidikan

1. S1
2. D.III

Keterkaitan

1. Pemohon (Rekomendasi Izin SIUP Minuman Beralkohol)

Peralatan/Perlengkapan










1. Komputer
2. ATK, Map dan Folio
3. Stempel

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat proses selanjutnya

Pencatatan dan pendataan

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR
ALUR PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN SIUP MINUMAN BERRALKOHOL

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					BAKU MUTU			KETERANGAN
		PEMOHON	STAF PPDN	KASI	KABID PPDN	KADIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon datang mengajukan pengurusan Rekomendasi						- Surat Permohonan dan data permohonan	15 Menit	Berkas permohonan	
2	a. Menerima berkas pemohon b. Meneliti data pemohon c. Berkas lengkap lanjut diproses d. Berkas kurang lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi						- Surat permohonan dan data permohonan	30 Menit	Berkas permohonan	Dalam Kondisi YBS ada di Tempat
3	Melakukan Peninjauan Lapangan						- Surat Perintah Tugas	180 Menit	Berita Acara Pemeriksaan	Lokasi Gudang
4	Pembuatan Surat Rekomendasi						- Surat permohonan dan data permohonan - Berkas Permohonan yang telah dicek - Berita Acara Pemeriksaan	30 Menit	Rekomendasi Izin SIUP Minuman Beralkohol	
5	Cek Awal Rekomendasi dan Pembubuhan paraf Kepala Seksi dan Kabid						- Surat permohonan dan data permohonan - Berkas Permohonan yang telah dicek - Berita Acara Pemeriksaan	30 Menit	Surat Rekomendasi yang telah dibubuhi Paraf Kepala Seksi	
6	Cek akhir oleh Kadis untuk Penandatanganan Rekomendasi						- Berkas yang telah di paraf Kasi dan Kabid	30 Menit	Surat Rekomendasi yang telah ditandatangani Kadis	
7	Memberi Nomor, Cap Stempel Dinas Perdagangan dan menyerahkan kepada Pemohon						- Stempel dan buku register surat keluar	10 Menit	Surat Rekomendasi diberi Stempel dari Dinas Perdagangan dan siap diambil pemohon.	
	TOTAL							315 Menit		

KEPALA DINAS PERDAGANGAN

Ir. Jabbar, M.Si
NIP. 19651001 199711 1 001

(Circular stamp: PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN DINAS PERDAGANGAN)

Permohonan SIUP-MB untuk penjualan langsung, Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan persyaratan:

Peraturan Bupati Nomor Tahun 2018

Tentang

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2003 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERAKOHOL

1. Surat penunjukan dari sub distributor sebagai penjual langsung;
2. SIUP dan/atau surat izin usaha tetap hotel khusus bintang 3, 4, 5 atau surat izin usaha restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka atau surat izin usaha bar, pub atau klab malam dari instansi yang berwenang;
3. Surat izin tempat usaha (SITU) khusus Minuman Beralkohol;
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Nomor Pokok Pengesahan Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
7. Akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk perseroan terbatas; dan
8. Rencana penjualan Minuman Beralkohol 1 (satu) tahun kedepan.